

# RESUME HASIL VLK

## RESUME LAPORAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. HANURATA Unit Jayapura

1. Nama Unit Manajemen : PT. HANURATA Unit Jayapura
2. Lingkup Sertifikasi VLK : Verifikasi Awal (Sertifikasi Legalitas Kayu) pada IUPHHK Dalam Hutan Alam seluas ± 56.325 Hektar di Kabupaten Keerom, Papua berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012
3. Standar Audit VLK yang Digunakan : Lampiran 2.1. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015
5. Waktu Pelaksanaan Audit Lapangan : 11 - 16 Oktober 2015
6. *Management Representatif* : Yulius Kayadi, S.Hut
7. Tim Audit : a. Ir. Suhardi (Lead Auditor);  
b. Adi Supriadi, S.Hut, M.Si (Auditor);  
c. M. Ngizudin, S.Hut (Auditor); dan  
d. Ujang Zulkarnaen, S.Hut (Auditor Magang)
8. *Pengambil Keputusan* : Ir. Kurnia

### A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK- 010 - IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 - 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
6. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

### B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : PT. HANURATA Unit Jayapura
2. Alamat : Jl. Kebon Sirih No. 67 - 69 Hanurata Graha Lt.6,  
Kebon Sirih, Menteng Jakarta  
Telp : 021 - 31927810 / 021 - 31925058
3. SK IUPHHK-HA : SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012
4. Luas : ± 56.325 Hektar
5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Keerom Provinsi Papua
6. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : dr. Hari Sabardi  
b. Direktur Utama : H. Sugiono  
c. Direktur Pengelolaan Hutan : Ir. Suprpto SK  
d. Direktur Umum : H. Idi Sanwardi

## RESUME HASIL VLK

### C. TAHAP DAN KEGIATAN SERTIFIKASI VLK :

NO.	TAHAP	LOKASI DAN WAKTU	KEGIATAN
I.	<b>Publikasi Rencana Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu</b>	25 September 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penayangan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK.</li> <li>2. Penyampaian surat Pemberitahuan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Papua, BP2HP Wil. XVIII Manokwari, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, dan JPIK.</li> <li>3. Penayangan di media massa (d/h Koran).</li> </ol>
II.	<b>Pelaksanaan Audit Lapangan:</b>		
1.	Perjalanan Tim Audit Ke Jayapura	Minggu, 11 Oktober 2015	
2.	Pertemuan Pembukaan	Jayapura, Senin 12 Oktober 2015	Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Jayapura dan Lokasi Areal IUPHHK PT. HANURATA Unit Jayapura, 12 - 15 Oktober 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perjalanan Tim Audit dari Jayapura ke lokasi areal kerja PT. HANURATA Unit Jayapura.</li> <li>b. Analisa/memeriksa kecukupan/kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan selama 1 (satu) tahun terakhir.</li> <li>c. Pengambilan data primer (lapangan) dalam rangka pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, pengelolaan lingkungan hidup, K3, dan ketenagakerjaan.</li> <li>d. Perjalanan Tim Audit dari Lokasi areal kerja ke Jayapura.</li> </ol>
4.	Pertemuan Penutupan	Kantor Jayapura, Jumat, 16 Oktober 2015	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan hasil penilaian sementara berdasarkan hasil audit lapangan.</li> <li>b. Penyampaian catatan-catatan ketidaksesuaian (LKS).</li> </ol>
5.	Tim Audit kembali ke Jakarta/ Samarinda	Jumat, 16 Oktober 2015	

<p><b>III.</b></p>	<p><b>Penyusunan Laporan Hasil Audit</b></p>	<p>Samarinda, 17 Oktober - 4 November 2015</p>	<p>a. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait.</p> <p>b. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada IUPHHK-HA PT.HANURATA Unit Jayapura oleh Tim Audit.</p>
<p><b>IV.</b></p>	<p><b>Pengambilan Keputusan Sertifikasi</b></p>	<p>Samarinda, 05 November 2015</p>	<p>a. Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam Hutan Alam atas Areal Hutan Produksi seluas ± 56.325 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Papua oleh PT. HANURATA Unit Jayapura dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.1. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.</p> <p>b. Kepada PT. HANURATA Unit Jayapura dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</p>

## RESUME HASIL VLK

### D. Resume Laporan Hasil Verifikasi Awal:

**PRINSIP 1. : Kepastian areal dan hak pemanfaatan**

**Kriteria 1.1. : Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.**

**Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)**

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHKHA/HT/RE/ Pemegang Hak Pengelolaan	M	IUPHHK PT. HANURATA Unit Jayapura berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.: SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. HANURATA Unit Jayapura atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 56.325 (Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Keerom Provinsi Papua.  SK dilampiri dengan Peta skala 1 : 100.000 ditandatangani oleh Menteri Kehutanan dan distempel  Dokumen badan hukum PT. HANURATA Unit Jayapura berupa Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Terakhir, SIUP, TDP, NPWP, lengkap dan sah serta berkesesuaian dengan penerapan di lapangan dan sistem administrasi perusahaan.
2	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	M	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPH berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) No.: S.951/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dirjen BUK Kementerian Kehutanan dan telah dibayarkan tanggal 10 Januari 2013 melalui Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan. Bukti setor lengkap dan sah.
3	1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura

**PRINSIP 2. : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

**Kriteria 2.1. : Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.**

**Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang**

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah	M	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura telah memiliki dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka pendek, lengkap dan telah disahkan, meliputi :

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen RKUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura Periode 2014 - 2023 disahkan sesuai SK Menteri Kehutanan No.: SK.38/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2012.</li> <li>- RKTUPHHK-HA Tahun 2014 PT. HANURATA Unit Jayapura disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua No. : KEP - 522.1/9639 tanggal 19 September 2014</li> <li>- RKTUPHHK-HA Tahun 2015 PT. HANURATA Unit Jayapura disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP - 522.1/11.304 tanggal 31 Desember 2014</li> <li>- Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2015 PT. HANURATA Unit Jayapura disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua KEP-522.1/2627 tanggal 01 Juni 2015</li> <li>- Dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA yang dimiliki tersebut dilengkapi dengan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan skala 1 : 50.000 yang telah ditandatangani dan disahkan.</li> <li>- PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki Ganis Canhut.</li> </ul>
5	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	<b>M</b>	PT. HANURATA Unit Jayapura telah memiliki peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang yang tercantum dalam peta RKTUPHHK Tahun 2015 yang disahkan, keberadaannya telah sesuai di lapangan.
6	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<b>M</b>	Blok/petak tebang yang disahkan (dicap) oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada Peta RKTUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura Tahun 2014 dan 2015 Skala 1 : 50.000 yang merupakan lampiran SK. RKTUPHHK-HA dan blok/petak tebang benar dan telah sesuai posisinya di lapangan.

**Kriteria 2.2.** : Adanya rencana kerja yang sah.

**Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	<b>M</b>	- IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki Dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2014 s/d 2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya		Kehutanan SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2014. - Dokumen RKUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Jayapura dilengkapi dengan Lampiran peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 100.000 sebagai lampiran yang tidak terpisahkan
8	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di izinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura merupakan pemegang IUPHHK dalam Hutan Alam, bukan pemegang IUPHHK Hutan Tanaman yang melaksanakan penyiapan lahan untuk penanaman Hutan Tanaman Industri

**PRINSIP 3.** : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**  
**Kriteria 3.1.** : Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

**Indikator 3.1.1.** : Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura telah memiliki petugas penatausahaan kayu untuk membuat dan menerbitkan LHP atas nama Elias Itrantoy Register 00193-17/PKB-R/XXXII/2015. Penerbitan LHP dan pengesahannya telah dilakukan oleh petugas yang berwenang atas nama Moses D. P. Siagian Register Nomor 00231-17/WAS-PKB-R/XXXII/2013. - Terdapat LHP bulan Juni 2015 Periode II nomor 12/LHP-KB/HNT-JPR/RKT/VI/2015 dan Nomor 12/LHP-KBS/HNT-JPR/RKT/VI/2015 sejumlah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merbau 1.650,88 M3</li> <li>• Meranti 65,53 M3</li> <li>• Rimba Campuran 59,51 M3</li> <li>• Kayu Indah 3,11 M3</li> <li>• TOTAL 1.779,03 M3</li> </ul> - Terdapat LHP bulan Agustus 2015 Periode II nomor 16/LHP-KB/HNT-JPR/CO/VIII/2015 dan Nomor 16/LHP-KBS/HNT-JPR/CO/VIII/2015 sejumlah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merbau 689,99 M3</li> <li>• Meranti 167,33 M3</li> <li>• TOTAL 857,32 M3</li> </ul> Hasil uji petik terhadap fisik kayu dilapangan dapat menemukan adanya kesamaan data antara dokumen LHP yang telah dibuat dengan fisik kayu dilapangan (uji petik).

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Demikian juga dengan penelusuran lapangan terhadap keberadaan tunggak dapat menemukan adanya penomoran yang terpasang pada tunggak yang diamati (sampel).

**Indikator 3.1.2.** : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : -TPK hutan ke TPK Antara, -TPK hutan ke industri primer dan/atau penam-pung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	N/A	Bahwa IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura sampai saat audit dilaksanakan belum melakukan proses pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Antara atau ke Industri Primer Pengolahan Kayu sehingga belum menerbitkan dokumen SKSKB dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun ke Industri primer. Terdapat SK TPn dan TPK Hutan dari Manajer Unit PT. HANURATA Unit Jayapura di lokasi tebang dan di Km 4 dan PT. HANURATA Unit Jayapura telah memiliki Pejabat Penerbit SKSKB atas nama Apran Jahidin Register nomor 00281-17/PKB-R/XXXII/2013

**Indikator 3.1.3.** : Pembuktian asal usul Kayu Bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11	3.1.3.a. Tanda-tanda PUIH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA/ IUPHHK-RE/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	M	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura telah melaksanakan upaya penatausahaan kayu sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah menerapkan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan secara Online (SIPUIH Online). Penggunaan barcode dan identitas yang menyertai fisik kayu telah diterapkan secara konsisten dan terpelihara, sehingga untuk monitoring dapat dilakukan dan dibaca dengan mudah. Hasil verifikasi dapat menemukan tanda barcode dan legalitas kayu yang sama pada setiap titik keberadaan kayu, baik pada fisik kayu maupun pada dokumen yang menyertainya. Lacak balak dapat dilakukan sampai pada petak tebang, bahkan pada tunggul bekas tebang dapat diketemukan label identitas yang masih terpelihara.

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura telah menerapkan penatausahaan kayu dengan SIPUHH Online dan terdapat sistem penandaan kayu bulat/log menggunakan label yang diterapkan oleh IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura yang memungkinkan penelusuran asal usul kayu dan menerapkannya secara konsisten. Dapat dilakukan penelusuran terhadap fisik kayu bulat sampai hingga petak terbangun.

**Indikator 3.1.4.** : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	N/A	Pada periode 1 (satu) tahun terakhir tidak ada kegiatan pengangkutan kayu keluar areal IUPHHK-HA dan kayu masih berada di TPK Hutan sehingga belum terdapat dokumen SKSKB dan FAKB.

**Kriteria 3.2.** : Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.

**Indikator 3.2.1.** : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Dokumen SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih SPP dari kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom atas nama Arius Adolof Wambena, Amd Keu NIP 19820508 201104 1 001 untuk PT. HANURATA Unit Jayapura telah sesuai dengan LHP yang disahkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarifnya.
15	3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura telah melaksanakan kewajiban pembayaran atas SPP PSDH dan DR yang telah diterbitkan oleh Pejabat Penerbit SPP PSDH dan DR dari kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Keerom. Tidak terdapat tunggakan pembayaran atas SPP PSDH dan DR yang telah diterbitkan untuk PT. HANURATA Unit Jayapura.
16	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil	M	Bahwa PT. HANURATA Unit Jayapura telah melakukan kegiatan penebangan hutan alam dan selanjutnya telah menunaikan kewajibannya terhadap pembayaran PSDH dan DR yang telah dibayarkan sesuai dengan SPP yang



## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman		telah diterbitkan serta telah memenuhi ketentuan yang tarif berlaku untuk wilayah Papua.

**Kriteria 3.3.** : Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.

**Indikator 3.3.1.** : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura pada SK RKTUPHHK tahun 2015 yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua pada amar KETIGA menyebutkan bahwa seluruh produksi kayu bulat wajib diolah di wilayah Provinsi Papua, dan Papua Barat. Dengan demikian tidak diperlukan dokumen Pedagang Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

**Indikator 3.3.2.** : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	Pengangkutan kayu PT. HANURATA Unit Jayapura dari TPK Hutan ke Industri pengolahan kayu menggunakan alat angkutan darat berupa Truk.

**Kriteria 3.4.** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

**Indikator 3.4.1.** : Implementasi Tanda V-Legal

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	N/A	Bahwa PT. HANURATA Unit Jayapura belum memiliki perjanjian penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.

**PRINSIP 4.** : Pemenuhan aspek lingkungan dan social yang terkait dengan penebangan

**Kriteria 4.1.** : Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.

**Indikator 4.1.1.** : Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

## RESUME HASIL VLK

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKLU PL/RKL-RPL	M	PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif untuk areal seluas 188.500 ha di Kabupaten Dati II Jayapura Propinsi Dati I Irian Jaya. Dokumen tersebut telah disetujui Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan stempel Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993. Disusun oleh PT. Mirazh Konsultan yang beralamat di Jl. Tebet Barat X/13 Telp. 8296547-9294439 Jakarta. Ketua tim studi Ir. H. Dede Setiadi MSc.

**Indikator 4.1.2.** : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk areal seluas 188.500 ha di Kabupaten Dati II Jayapura Propinsi Dati I Irian Jaya. Dokumen tersebut telah disetujui Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan stempel Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993. Disusun oleh PT. Mirazh Konsultan yang beralamat di Jl. Tebet Barat X/13 Telp. 8296547-9294439 Jakarta. Ketua tim studi Ir. H. Dede Setiadi MSc.
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial	M	<p>Terdapat laporan pelaksanaan RKL-RPL semester II Tahun 2014 dan surat penyampaian laporan tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua yang ditandatangani oleh Manager Unit PT. HANURATA Unit Jayapura (Yulius Karyadi, S.Hut). No: 003a/HNRT-JPR/I/2015 tanggal 01 Januari 2015</p> <p>Terdapat laporan pelaksanaan RKL-RPL semester I Tahun 2015 dan surat penyampaian laporan tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Papua yang ditandatangani oleh Manager Unit PT. Hanurata Unit Jayapura (Yulius Karyadi, S.Hut). No: 061b/HNRT-JPR/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015</p> <p>PT. HANURATA Unit Jayapura telah melakukan berbagai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan meliputi pembuatan buffer zone hutan lindung, identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna</p>

## RESUME HASIL VLK

			dilindungi, konservasi tanah dan air, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan kawasan sempadan sungai yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen laporan dan berita acara serta keberadaan beberapa plang nama untuk areal-areal yang penting untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan
--	--	--	---

- PRINSIP 5.** : Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan  
**Kriteria 5.1.** : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  
**Indikator 5.1.1.** : Prosedur dan implementasi K3.

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23	5.1.1.a. Implementasi prosedur K3.	M	PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki prosedur K3 untuk berbagai kegiatan operasional lapangan meliputi prosedur pelayanan medis, prosedur pengamanan dan perlindungan hutan, prosedur stasiun pengawas arus sungai, prosedur perlindungan flora dan fauna, prosedur identifikasi flora dan fauna, prosedur konservasi tanah
24	5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki daftar sarana dan prasarana K3 IUPHHK-HA PT. Hanurata Unit Jayapura. Pengecekan lapangan terhadap peralatan K3 terdapat APAR dan APD serta Kotak P3K yang terdapat dalam daftar menunjukkan kesesuaian.
25	5.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	PT. HANURATA Unit Jayapura memiliki dokumen laporan kecelakaan kerja untuk periode Juli-Desember 2014 dan periode Januari- Juni 2015 serta dokumen surat penyampaian laporan tersebut kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua

- Kriteria 5.2.** : Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.  
**Indikator 5.2.1.** : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26	5.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	Terdapat dokumen surat pernyataan yang menyatakan bahwa pekerja dan karyawan PT. HANURATA Unit Jayapura dibolehkan untuk berserikat dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Dan secara Grup PT. Hanurata telah memiliki Serikat Pekerja yang berkedudukan di Jakarta.

## RESUME HASIL VLK

**Indikator 5.2.2.** : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	Terdapat peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Permukiman Transmigrasi Kabupaten Jayapura (a/n Helena Chostantina Holle, SH. NIP. 160043892) dan sampai sekarang masih diberlakukan untuk seluruh karyawan PT. HANURATA Unit Jayapura.

**Indikator 5.2.3.** : Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

NO	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	M	PT. HANURATA Unit Jayapura tidak mempekerjakan karyawan/pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan daftar karyawan bulan September 2015 karyawan termuda a/n Yensen Afrianto, lahir Kalimantan Tengah, tanggal 25 Mei 1997.

**Keterangan :**

- M = Memenuhi;
- TM = Tidak Memenuhi;
- N/A = Not Applicable

Samarinda, 06 November 2015  
VLK PT. Trustindo Prima Karya



Trustindo Certification

**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA**

**Nomor : 044/LVLK/KEP.Sertifikasi/HRT/XI/2015**

**Tentang**

**Sertifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura**

Direktur Utama Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Trustindo Prima Karya,

- MENIMBANG** : 1. Laporan verifikasi legalitas kayu (VLK) pada IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura dari Tim Audit berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 11 – 16 Oktober 2015.  
2. Laporan pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu pada IUPHHK-HA PT. HANURATA Unit Jayapura dari Pengambil Keputusan (PK) PT. Trustindo Prima Karya tanggal 5 November 2015.
- MENINGGAT** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-II/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.  
2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.  
3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.
- MEMPERHATIKAN** : Perjanjian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Nomor: 129/IUPHHK-HA/010-IDN/HRT/06.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan PT HANURATA Unit Jayapura.

Memutuskan .....

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN:

1. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam atas areal hutan produksi seluas ± 56.325 di Kabupaten Keerom, Papua oleh PT HANURATA Unit Jayapura dinyatakan telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT HANURATA Unit Jayapura dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nomor S-LK : 184.SVLK.010-IDN.11.15
  - b. Masa Berlaku : 06 November 2015 sampai dengan 05 November 2018
  - c. Lingkup Sertifikasi VLK : IUPHHK dalam Hutan Alam atas Areal Hutan Produksi seluas ± 56.325 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012.
3. PT HANURATA Unit Jayapura selaku Pemegang IUPHHK-HA tersertifikasi diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Membubuhkan Tanda V-Legal pada dokumen angkutan/penjualan dan/ atau pada fisik kayu hasil penebangan RKT dengan berpedoman kepada ketentuan pemberian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK Penerbit S-LK; dan
  - b. Melaksanakan kegiatan Penilikan standar verifikasi legalitas kayu setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK.
  - c. Menjamin selalu memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu termasuk menerapkan perubahan yang sesuai, serta harus menginformasikan kepada LVLK PT. Trustindo Prima Karya tanpa menunda mengenai perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi persyaratan standar verifikasi legalitas kayu.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SAMARINDA  
pada Tanggal : 06 November 2015

LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA  
Trustindo Certification

  
**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



Trustindo Certification

# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : 184.SVLK.010-IDN.11.15

DIBERIKAN KEPADA :

**PT. HANURATA Unit Jayapura**  
DI

Jl. Kebon Sirih No. 67 - 69 Hanurata Graha Lt.6, Kebon Sirih, Menteng Jakarta

yang telah MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada pemegang IUPHHK Dalam Hutan Alam sesuai Lampiran 2.1. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

• LINGKUP SERTIFIKASI VLK :

IUPHHK Dalam Hutan Alam atas Areal Hutan Produksi seluas ± 56.325 Hektar yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012

**Ir. Kurnia**  
Direktur Utama



Tanggal Penetapan Awal : 06 November 2015  
Berlaku Hingga : 05 November 2018